

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai proses penyelidikan dan penyidikan pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Kepolisian Polda Gorontalo, penulis dapat mengambil kesimpulan :

1. Proses penyelidikan dan Penyidikan di Polda Gorontalo dalam menangani kasus-kasus terutama kasus pencurian sudah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP
2. Dalam proses penyelidikan dan penyidikan pencurian kendaraan bermotor di Polda Gorontalo masih belum mampu menyelesaikan seluruh kasus pencurian kendaraan bermotor yang dilaporkan. Hal tersebut dikarenakan banyaknya hambatan-hambatan yang dihadapi. Hambatan –hambatan yang dihadapi dalam proses penyelidikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polda Gorontalo antara lain:
 - a. Barang bukti sepeda motor hasil kejahatan sering sulit ditemukan disebabkan oleh pelaku dijual dengan cara dibedah / dibongkarselanjutnya dijual kepada pedagang loak.
 - b. Kondisi geografis Kota Gorontalo yang dilalui jalur lalu lintas/ jalan trans Sulawesi sehingga memudahkan pelaku pencurian kendaraan bermotor melakukan kontak antar jaringan penadah dan menghilangkan jejak.
 - c. Pembuangan atau penjualan barang bukti sepeda motor diluar kota / daerah perbatasan sehingga menyulitkan pelacakan.

- d. Penjualan barang bukti kepada orang yang tidak dikenal, pada umumnya dijual di tempat kelompok makelar di kota – kota besar.
- e. Kelompok pelaku dalam usia muda dalam kegiatannya berpindah – pindah dan punya jaringan diluar kota sehingga dalam pengungkapan – pengungkapan atau penangkapan kelompok pelaku sering tidak tuntas (hanya sebagian yang tertangkap).
- f. Masyarakat kurang memberikan dukungan berupa pemberian informasi mengenai tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dan identitas pelaku kepada pihak Kepolisian.
- g. Sarana dan prasarana petugas dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan yang kurang memadai.
- h. Biaya operasional dari pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tidak ditentukan dalam undang- undang.
- i. Latar belakang ekonomi dan pendidikan masyarakat gorontalo yang masih rendah berpengaruh terhadap pola pikir mengenai rendahnya kesadaran hukum yang berdampak pada grafik kejahatan khususnya pencurian kendaraan bermotor yang semakin menanjak.

5.2 Saran

1. Dalam melaksanakan penyelidikan dan penyidikan dalam tindak pidana terutama kasus pencurian, Polda Gorontalo harus lebih memperbaiki kinerjanya, guna memberikan suatu penegakan hukum yang sesuai dengan cita-cita hukum bangsa Indonesia, sehingga menjadikan Negara kita khususnya Gorontalo menjadi Negara yang taat akan hukum.

2. Dalam mengatasi hambatan yang dihadapi Polda Gorontalo dalam menyelesaikan kasus pencurian di Kota Gorontalo, Polda Gorontalo harus menerjunkan personil yang lebih banyak, guna mencari tahu sindikat pencurian di wilayah Polda Gorontalo, pihak Polda Gorontalo harus sering melakukan razia kendaraan bermotor untuk mengurangi resiko penyeludupan kendaraan bermotor, selain itu, pihak Polda harus sering memberikan penyuluhan ataupun sosialisasi kepada masyarakat sehingga partisipasi warga masyarakat semakin berkembang dan memberikan partisipasi terhadap penindakan kasus pencurian di Gorontalo.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Bandung: Kencana
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakkan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta : Kencana, 2007)
- Darwan Prints. 1998. *Hukum Acara Dalam Praktik*. Jakarta: Djambatan.
- Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, Bandung : PT. Rafika Aditama*, 2009.
- H.Hamrat Hamid, Harun M.Husein. 1992. *Pembahasan Masalah KUHAP Bidang Penyelidikan (Dalam Bentuk Tanya Jawab)*. Jakarta: Sinar Grafika
- Hartono, 2010. *Penyidikan dan Penegakkan hukum pidana (Melalui pendekatan hukum progresif)*Jakarta, Sinar Grafika
- 2012. *Penyidikan dan Penegakkan hukum pidana (Melalui pendekatan hukum progresif) cetakan kedua*Jakarta, Sinar Grafika
- Kansil, 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka
- Ledeng Marpaung. 1992. *Proses Penanganan Perkara Pidana, Bagian Pertama Penyelidikan dan peyidikan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- 2009,*Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana, Jakarta : Sinar Grafika,*
- 2011, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Jakarta : Sinar Grafika
- Lexy J. Moleong. 2001. *Metode penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nico Ngani, I Nyoman Budi Jaya, Hasan Madani. 1984. *Mengenal Hukum Acara Pidana Bagian Umum dan Penyidikan*. Yogyakarta: Liberty.
- P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Edisi Kedua*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009)
- PAF.Lamintang. 1990. *Delik-Delik Khusus Tindak-Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Kepatutan*. Bandung: Mandar Maju.

Ratna Nurul Afiah. 1989. *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*. Jakarta: UI Press.

Soerjono Soekanto. 1992. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Soesilo Yuwono. 1992. *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP (Sistem dan Prosedur)*. Bandung: Alumni Bandung.

CURRICULUM VITAE

A. Data Pribadi



Nama Lengkap : RONAL HASAN
Nama Panggilan : ONALD
Tempat, Tanggal Lahir : Gorontalo, 28 Agustus 1991
Angkatan : 2011
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Status : Mahasiswa

B. Pendidikan Formal

1. Sekolah Dasar

Tahun : 1999-2005
Nama Institusi : SDB Limehe Barat
Alamat : Desa Limehe Barat Kecamatan Kecamatan Tabongo
Kabupaten Gorontalo

2. Sekolah Menengah Pertama

Tahun : 2005-2007
Nama Institusi : MTs Negeri 1 Tabongo Barat
Alamat : Desa Ilomangga Kecamatan Tabongo Kab.
Gorontalo

3. Sekolah Menengah Atas

Tahun : 2008-2010
Nama Intitusi : SMA Negeri 1 Dungaliyo
Alamat : Desa Dungaliyo Kec. Bongomeme. Kab. Gorontalo

C. Kegiatan yang pernah diikuti

1. Peserta MOMB Tahun 2011 di Universitas Negeri Gorontalo.
2. Peserta PKL (Praktek Kerja Lapangan) di Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Mahkamah Agung, dan Kementerian Luar Negeri Tahun 2014 di Jakarta.
3. Peserta PKL di PTUN Manado Tahun 2014.
4. Peserta KKS pengabdian Di Desa Helumo Kec. Anggrek, Kab. Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo tahun 2015.
5. Seminar Nasional “ Penguatan Kompetensi Hakim Dalam Memutuskan Perkara di Landasi Etika dan Moral Serta Kehormatan Hakim Melalui Komisi Yudisial” Tahun 2015 Di Universitas Negeri Gorontalo, 2015.
6. Seminar Nasional “Peran Dan Wujud Tanggung Jawab Mahasiswa Dalam Penegakkan Hukum Di Bidang Tindak Pidana Korupsi Di Laksanakan Oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH)” Tahun 2011 Di Gedung Serba Guna Universitas Negeri Gorontalo.